

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya dasar Pengadilan Agama Kabupaten Sampang

Pengadilan Agama Sampang merupakan salah satu pengadilan yang berdomisili di Kabupaten Sampang Madura.

Dasar Hukum tentang pembentukan Pengadilan Sampang secara khusus dalam tahap peneliti sampai detik ini, dokumen terlama yang di temukan tentang berbentuk nya pengadilan Agama sampang putusan pada tahun 1958, dalam permasalahan fasah nikah yang berlangsung pada bulan januari 1958 yang di jabat oleh kyai zubaer , sudah tentu dalam perkembangan nya di atur oleh undangundang pada tahun 1964 No.19 sampai di kukuhkan lagi undang-undang tersebut pada tahun 2006 No.3 yang merupakan perubahan dari UU:7 tahn 1989 dari berbagai undang-undang diatas sudah pasti sudah menjadi bukti kuat dasar terbentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Sampang.

2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sampang Mulai dari awal hingga saat ini.

Dari informasi singkat yang dapat dihimpun, Ketua Pengadilan Agama Sampang berturut-turut dijabat oleh:

- a. Kyai H. Zubair (belum ditemukan masa jabatannya).
- b. Kyai H.sayyadi (Masa jabatan belum di temukan)
- c. DRS. Haji.Moh CHOTIB, S.H. 1976 sampai 1992

- d. A.SoetiknoRozy, S.H. 1976 sampai 1992
 - e. Drs. A. FAQ SULAIMAN Terkemuka 1994 sampai September 2001
 - f. DRS Mustanjid Aziz Juni 2002 sampai Terkemuka “2004”
 - g. Drs. Hidayat Kusfandi S.H Terkemuka 2004 sampai Januari 2006.
 - h. Drs. Hidayat S.H. 2006 sampai 2008.
 - i. Drs. Haji. NAANG FAiz“2008 sampai tahun “2010”
 - j. “Drs.H. MohKhazin” 2010 hingga 2012.
 - k. “Drs. H. Syaiful Heja”, M.H. 2012 hingga 2016
 - l. “ Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H”. 2016 hingga 2017
 - m. Drs. H. Moh. Syafruddin, M. Hum 2017 s/d 2020
 - n. Drs. Muhlis, SH, MH. 2020 sampai sekarang
3. Struktur Organisasi Pengurus Pengadilan Agama kabupaten Sampang.

Ketua	: Drs Muhlis SH MH.
Wakil Ketua	: Miftahul Huda S.Ag
Hakim	: Drs Moh Muchsin M.sy
	:Amiramza S.HI
	:Dr.Mohammad Iqbal S.HI.SH.M.HI
Panitera	: St Khadijah .SH
Sekretaris	: Akhmadi .SH
Anggota	:Febry Emawan
Anggota	: Dini S.sos
Anggota	:Bambang wahyudiono
Panmud Hukum	:Moh Nurholis SH

Panmud Gugatan :Imran Saleh SH

Panmud Permohonan : Drs Hj Hafiyah

4. Alamat Pengadilan Agama kabupaten sampang

Bertempat di Jl.Agung Suprpto No.86 telp (0323) 321025, Alamat
Surat Elektronik pasampang@gmail.com

_____Adapun wilayah kewenangan pengadilan sampang Meliputi beberapa
kecamatan di kabupaten sampang yaitu:

- a. Sampang
- b. Torjun
- c. Pangarengan
- d. Camplong
- e. Sreseh
- f. Omben
- g. Jrengik
- h. Kadungdung
- i. Karangpenag
- j. Tambelengan
- k. Robatal
- l. Sokobanah
- m. Ketapang
- n. Banyuates

5. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama kabupaten Sampang

Adapun fungsi dan tugas pokok Pengadilan Sampang di tingkat pertama adalah meliputi: wasiat, wakaf, hibah, Shadaqah, Infaq Ekonomi syariah, Waris, perceraian, perkawinan dan lain-lain.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas tersebut, Pengadilan Agama sampang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan Administrasi dan teknik yustiasl dalam rangka penyitaan dan eksekusi di tingkat pertama
- b. memberi layanan administrasi serta peninjauan kembali di bidang administrasi perkara banding dan kasasi
- c. memberikan layanan di semua lini di PA sampang
- d. membantu dalam pembagian harta peninggalan mayyit
- e. melakukan pelayanan-layanan lain seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset, dan lain-lain.

6. Kebijakan dan Peraturan pengadilan

Adapun Tata Cara dan Tata Tertib Pengadilan Agama sampang Meliputi tentang :

- a. Tata Tertib Peradilan
- b. Pilihan Ketua Pengadilan Setara
- c. Surat Edaran MK
- d. Renungan dan Nasehat
- e. Paparan Data dan Temuan Penelitian.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Faktor ekonomi menjadi penyebab Perceraian di PA Sampang

Melihat suatu perkaraperceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Sampang yang mana oleh peneliti ketika diamati banyak penggugat dan tergugat bercerai dikarenakan faktor ekonomi, diantaranya:

Peneliti mengambil wawancara dengan ketuapanitera Di pengadilan Agama Kabupaten Sampang oleh Ibu St khadija SH, berikut penjelasan nya:

“Begini mas, angka pencerain akibat Ekonomi ini memang termasuk angka yang tertinggi kedua setelah perselisihan dan pertikaian yang terus menerus data perceraian di kabupaten sampang , motif yang banyak itu atau faktor yang menyebabkan sampek terjadinya perceraian itu adalah perselingkungan atau poligami tidak sehat, ini adalah akar masalah sehingga merembet kepada pertikaian, alasan nya macam-macam ada yang bilang kurang memberikan perhatian terhadap pasangan, tidak peka akan keadaan keluarga sehingga selalu ditinggal dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya, bukan karena langsung secara ekonomi.”¹

Selanjut nya peneliti menginterview staf pengadilan Agama Sampang Bapak Moh. Nur Kholis, SH, berikut ini:

“Kasus-kasus perceraian karena faktor ekonomi memang sering terjadi di Pengadilan Agama Sampang, motifnya bermacam-macam, seperti suami ke luar negeri sebagaiuntuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Mereka seringkali melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumahtangga memberikan kewajiban nafkah untuk anak- anak dan istrinya. Karena berlangsung waktu yang lama, akhirnya istri mengajukan gugat cerai. Ada lagi yang minta cerai karena penghasilan istri lebih tinggi dari pada penghasilan suami, dan sebagainya.”²

Dalam hal ini juga peneliti mewancarai kepada beberapa orang yang pernah melakukan perceraian akibat faktor ekonomi di Desa Kamoning kabupaten sampang, yang pertama adalah bapak H.Muad.³

¹St.khadijah SH, Kepala Panitera PA Sampang, *Wawancara langsung*, 01 Juni 2021

²Moh. Nur Kholis, Panmud Hukum PA Sampang, *Wawancara Langsung*, 02 Juni 2020.

³Muad,Desa Tanggumong kamuning sampang (29 Mei 2021)

“iya tidak langsung gara-gara Ekonomi langsung minta cerai tapi bertahap, ketika istri saya mulai ada kecurigaan bahwa ada orang kedua, Akhirnya istri Mulai rewel dan posesif akan tindakan saya yang jarang pulang atau ketika telat sedikit, memang kita (saya dan istri) membangun usaha bersama dan alhamdulillah diberi kelancaran oleh Allah dalam masalah rezeki inilah awal mula benih pertikaian yang tak kunjung selesai , dan tidak mau di ajak untuk berdamai atau *Islah*, bahkan istri saya bersikukuh untuk tetap berpisah , kadang sampai-sampai menyewa pengacara yang profesional dan biaya nya juga tidak murah. Dan bukan Cuma satu kali dia menyewa pengacara , proses perceraian ini sangat lama proses nya bukan hanya hitungan bulan tapi sampai dua tahun tidak ada ujung selesai nya, Menurut saya jodoh bukan ditangan manusia tapi ini rahasia tuhan jika ditakdirkan untuk berpisah maka banyak cara supaya terjadinya perceraian, dan Akhirnya saya hanya bisa pasrah akan masalah ini”

Selanjutnya peneliti menemui Ibu Anis ⁴ dia juga pelaku perceraian akibat Faktor ekonomi berikut pemaparannya:

“kenapa saya sampai bercerai dengan suami saya, Karena saya ini pernah di pesan oleh Almarhumah ibu saya(*wasiat*) agar saya jangan sampai keluar dari rumah ibu ini alasan Ibu kalau disini kamu bisa memanfaatkan Ilmu kamu, alhamdulillah dirumah ada anak-anak tetangga yang belajar ngaji kerumah sedangkan saya anak perempuan terakhir yang tinggal dengan bapak, Suami saya yang mempunyai pekerjaan di surabaya sebagai suplier barang-barang rumah tangga dan ekonomi nya bisa dibilang sudah mapan, tapi dasar dari suami saya memang pembisnis minim akan pengetahuan agamanya jadi sulit untuk saling mengerti diantara kita (saya dan suami) sama-sama keras dalam menyelesaikan masalah, kita memang janji setelah akad nikah akan tinggal di Madura tapi itu tidak di tepati janjinya, Akhirnya terjadilah perceraian atas permintaan suami saya ke pengadilan Agama Sampang dan juga saya minta pendapat ke saudara-saudara saya akan perceraian ini dan semua *famili* mengiyakan”.

Dari penjelasan Ibu Anis ini ada sedikit perbedaan dari penjelasan koresponden yang sebelumnya, ibu anis tidak ingin bercerai aslinya tapi keadaan yang menuntut karena pekerjaan suami yang tidak bisa ditinggalkan akhirnya sering bertengkar dan mempermasalahkan tempat tinggal dia hanya

⁴Anis, Desa Paseyan Gurdibih sampang (1 Juni 2021).

bertemu dengan suami dalam seminggu hanya satu kali di akhir pekan aja sehingga untuk menuju kepada membina keharmonisan dalam rumah tangga.

Selanjutnya peneliti menemui Ibu Hj.Rom, ⁵ dia adalah orang yang bercerai gara-gara ekonomi, berikut Penjelasan nya:

“sejak saya bersuami yang mana suami itu tidak mempunyai pekerjaan tetap alias serabutan dan juga suka berjudi dan tak jarang menjual barang milik dari saya tanpa sepengetahuan saya belum lagi suami saya kabarnya punya istri lagi di luar kabupaten, sedangkan kami katanya tiga orang dalam keluarga bagaimana saya mencukupi biaya-biaya anak untuk sekolah dan kebutuhan sehari-hari akhirnya nya kami memilih untuk berpisah karena pertengkaran yang terus menerus dan faktor tabiat suami yang tidak mau mengerti akan keadaan Istri sedangkan saya hanya berjualan keliling”.

Terakhir peneliti menemui Bapak Ahmad Ghozali dari kelurahan Dalpenang yang kebetulan sudah mengalami perceraian akibat faktor ekonomi berikut wawancaranya:

Peneliti : Sebenarnya faktor ekonomi seperti apa yang membuat sampeyan itu bercerai?

Dia menjawab: “ pertama memang belanja kurang, yang kedua istri tidak terima belanja kurang-kurang, bukan tidak ngasih belanja tapi ngasih paspasan Akhirnya cerewet atau *Ngaroming Maloloh* katanya, Akhirnya cerita dia mencari orang mau mendengarkan ucapan nya dan terjadilah komunikasi dengan perempuan itu yang dari situ mulai retak pernikahan katanya.

Dan peneliti melanjutkan itu sudah berjalan berapa tahun pernikahan pak?, lima tahun Ucapnya, Apakah di karuniaai anak sampeyan , Iya satu jawabnya”

Peneliti juga Interview dengan Bapak Rusdi, S.Ag selaku Penghulu Muda Kabupaten Sampang beliau mengatakan bahwa problematika ekonomi sebagai sebab perceraian yaitu:⁶

⁵Rohmatun, jln Kusuma Bangsa Pahlawan .

⁶Rusdi , selaku Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Sampang, wawancara langsung, 05 Juni 2021.

- 1) Faktor pengaruhi perceraian masalah ekonomi yaitu pasang surutnya penghasilan karena
 - a) Tidak saling pengertian maksudnya adalah Ketika sudah berumah tangga maka akan ada kewajiban nafkah yang mana suami harus mencari nafkah⁷ untuk istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi terkadang dalam prosesnya terjadi tumpang tindih atau pasang surut dalam penghasilan mungkin dikarenakan kebutuhan yang semakin banyak atau ekonomi masyarakat yang kurang baik, hal ini terkadang menjadi pemicu terjadinya perceraian dikarenakan kurangnya pengertian dalam hal penghasilan yang tidak stabil baik istri atau suaminya. Biasanya hal ini sering terjadi kepada orang yang membangun ekonomi mandiri yaitu dengan cara berdagang atau yang lain sebagainya.
 - b) Egoisme surti mengacu terhadap ekonominya maksudnya adalah egosentris dalam rumah tangga sangat tinggi apalagi masalah ekonomi, yang mana ekonomi menjadi pokok dalam kehidupan sehari-hari.
 - c) Tidak searah dalam mengembangkan ekonomi maksudnya adalah ketika memiliki pemikiran baik ingin mengembangkan ekonomi mandiri atau keikutsertaan dalam mencari nafkah tidak ada semacam musyawarah akan tetapi langsung memberikan kesimpulan bahwa apa yang menjadi kebaikan bagi dirinya langsung dikerjakan, hal ini terkadang menjadi pemicu dalam perceraian.
 - d) Rata-rata ekonomi menengah maksudnya strata sosial dalam ekonomi sudah masuk di level ekonomi menengah yang mana ekonomi menengah

⁷Nafkah adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan yang terikat. Pentingnya perekonomian dalam keluarga (family back) menjadi pertimbangan individu keluarga, khususnya bagi pasangan suami istri sebagai pemegang tumpuan keluarga bagi tanggungannya (pasangan dan anak). Jika dirawat dengan baik, itu sering menjadi sesuatu yang merusak keutuhan keluarga.

ini sudah agak mapan dalam hal penghasilan, akan tetapi banyak terjadinya perceraian di rata-rata ekonomi menengah tersebut, karena banyaknya cobaan baik dari pihak ketiga atau yang lainnya.

- e) Perselingkuhan, perselingkuhan ini memang sudah banyak kasus dan tidak asing di tengah masyarakat, perselingkuhan terjadi karena adanya ekonomi yang mapan atau sebaliknya atau adanya hubungan asmara sebelumnya, sehingga perselingkuhan terjadi dan menjadikan rusaknya dalam rumah tangga.
- f) KDRT terjadi dikarenakan kasus yang sudah dibahas diatas sudah dilakukan dan tidak ada solusi selain harus melaksanakan perceraian.
- g) Faktor mengasuh anak dalam ini maksudnya adalah ketika penghasilan yang laki-laki lebih rendah dari perempuan maka laki-laki diminta untuk mengasuh anaknya dan yang perempuan bekerja atau sebaliknya dan ada juga terjadinya pemahaman sepihak bahwa yang berhak mengasuh adalah suami atau istri.
- h) Terjadinya ketersinggungan dalam penghasilan yaitu ketika penghasilan si istri lebih tinggi dari suami, maka istri selalu mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikan kepada keluarganya atau selalu menyinggung dalam hal kehidupan pokok dalam kesehariannya seperti masalah belanja atau fasilitas –fasilitas dalam kehidupannya.
- i) Berbedanya visi misi dalam ekonomi maksudnya visi dan misi dalam hal ini adalah menyamakan persepsi dalam hal membangun ekonomi, sehingga terkadang banyak yang malah belum memulai sama sekali, hal ini sering terjadi ketika memulai karir-karir baru dalam keluarga yaitu bardagang dan lain-lain.

2. Pandangan *Maqashid Al syariah* terhadap perceraian akibat ekonomi terhadap perkara No. 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg. di PA Sampang

Berdasarkan Hasil putusan No.1375/Pdt.G/2020/PA.Spg. dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dengan alasan suami atau tergugat memiliki gangguan mental (kejiwaan) yang menyebabkan tergugat sering mengamuk tanpa sebab dan tidak jelas, hal ini membuat penggugat merasa takut, selanjutnya masalah ekonomi dimana tergugat jarang memberikan nafkah sehingga sering tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya kurang lebih sejak bulan maret 2019 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus.⁸

Berdasarkan perkara tersebut majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak baik lagi dan dan tidak mungkin untuk untuk hidup bersama lagi yang mana tujuan perkawinan terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan diantara suami istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum Ayat :21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang pasal 1 tahun 1974 yakni “ Membina rumah tangga yang penuh rasa dan kasih sayang” serta membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak terwujud lagi. Oleh karena itu majlis hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

⁸ Perdata cerai gugat, 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg. (Pengadilan Agama sampang,2020),2.

Artinya “ Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;⁹

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan kedalam 5 pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Atau yang dikenal dengan *kulliyat al-khamsah*. Semua itu termasuk dari *Maqasid al-syari'ah*. Adapun *Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua susunan kata yaitu Maqashi dan Syari'ah, secara bahasa maqashid mempunyai arti tujuan ;berkeinginan dan menuju kepada sesuatu. sedangkan Arti *Syaria'ah* mempunyai beberapa makna antara lain: tempat keluarnya air atau sumber mata air , bermakna Agama atau jalan dan metodologi dan sunnah. Sedangkan *Maqashid Al-Syariah* menurut pandangan ulama-ulama *Maqashid* ada beberapa definisi: Menurut Ibnu Asyur *Maqashid Syariah* adalah : Makna-Makna dan hikmah-hikmah yang disisipkan Syari'(peletak syariat islam) di dalam seluruh syariat Islam. Sedangkan menurut Ar raisuni *maqashid al- syari'ah* adalah tujuan-tujuan di turunkannya Syariat islam untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.¹⁰

Imam asy-syathibi membagi *Maqashid Al-syariah* menjadi 3 tingkatan Berdasarkan menurut kebutuhannya yaitu:

1) *Al-Dza>ruriyyat*

⁹Perdata cerai gugat, 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg, (Pengadilan Agama sampang 2020), 7.

¹⁰Zain Muhammad, *Madkhal Ila ilmu Maqasid Al-Syariah*, (Yaman: Dar Al-idrus 2012), 3

*Al-Dza>ruriyyat*ialah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dengan definisi lain, *Dza>ruriyyat*ialah kemaslahatan yang harus tercapai dalam rangkamelestarikan kehidupanumatmanusiabaik didunia maupun akhirat. Maksud dari *Dharuriyyat* adalah jika diperkirakan hal tersebut tidak terpenuhi, maka berpotensi mengantarkan kepada kerusakan dalam segala aspek-aspekkehidupan. Dalam *Maqa>shid Al-Dzariyyat*ini, lima prinsip yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2) *Hajiya>t*

Hajiya>t adalah *masalahah* yang dikehendaki guna memberikan kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan pada manusia. Sekiranya *masalahah* itu tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi orang yang baliq, akan tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan. Hal tersebut seperti pensyari'atan rukhsah(keringanan) yang meringankan bebandalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).

3) *Tahsiniyya>t*

*Tahsiniyyat*adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan persepektif adat, dengan tanpa mencedarai danmenodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat yang sempurna.masalah ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurna terhadap akhlak.contoh

menghilangkan najis, memakai perhiasan bersolek dan melaksanakan ibadah-ibadah, mendekati diri kepada Allah SWT. dan lain sebagainya.

Dalam permasalahan perkara no. 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg. tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberikan nafkah, dalam permasalahan tersebut termasuk dalam hal perkawinan, *maqashiddharuriyah* terdiri dari 5 unsur pokok atau primer *Maqasid Al-syari'ah*, jadi tujuan utama dari pernikahan atau perceraian adalah untuk mendapatkan *hifdhu al-din* (memelihara agama), *hifdhu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdhu al-aqli* (memelihara akal), *hifdhu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdhu al-mal* memelihara harta. Jika tidak terwujud aspek *dharuriyat* maka dapat merusak kehidupan.

Kasus diatas jika dilihat dari perspektif *maqashid al-syariah* memiliki kemaslahatan dan kemafsadhatannya sebagai berikut:

a. memelihara agama

Dalam putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat, hakim memutuskan perkara tersebut karena apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi *kemadharatan* karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan, karena di dalam pernikahan terjadi perselisihan terus-menerus maka dengan alasan tersebut secara langsung berarti sudah tidak menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

b. Memelihara Jiwa

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Dari kasus cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah membuat jiwa istri tidak terjaga dan istri merasa terbebani tentang nafkah tersebut yang menjadikan istri tidak nyaman. Namun, suami pula menyanggah bahwa istri mengalami perubahan sifat bahkan membiarkan suami dan anak. Dengan hal tersebut, jika dilihat dari perspektif *hifzu al-nafs* dibenarkan karena syariat tidak membenarkan apabila dalam rumah tangga menyakiti jasmani seseorang.

c. Memelihara akal

Akal *merupakan* unsur yang penting bagi kehidupan manusia karena dapat membedakan hakikat dari makhluk Allah lainnya, oleh karena itu Allah SWT menyuruh kepada manusia agar menjaga akal mereka. Dalam kasus cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah yang digugat oleh pihak istri, suami menyanggah bahwa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Jadi, suami memelihara akal karena tetap menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

d. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan *ghazirah* bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga. Dalam kasus tersebut, pernikahan mereka telah mendapatkan keturunan sehingga salah satu kebutuhan *zaruriyyah* telah terpenuhi.

e. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang penting dan dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Dalam kasus tersebut istri menggugat bahwa suami tidak memberi nafkah, dengan hal tersebut mengakibatkan istri merasa dirugikan karena tidak diberikan nafkah sedangkan suami menyanggah bahwa hal tersebut merupakan usaha bersama dan keuangan dipegang oleh pihak istri maka hal tersebut adalah harta milik bersama.

Dalam perkara putusan cerai gugat tersebut salah satu terpenuhi mengenai keturunan. Namun tidak hanya hal tersebut, dalam perkawinan pula tujuan utamanya adalah memelihara agama, jiwa, akal, serta harta. Namun, dalam isi permasalahan perkara tersebut lebih dominan mengenai permasalahan ekonomi atau pemberian nafkah, yang seharusnya bukan hanya semata-mata mempermasalahkan nafkah saja sebagai alasan menggugat cerai, namun harus pula tujuan primer yang lainnya tersebut terwujud. Jika lima tujuan hukum islam terpenuhi sehingga di dalam perkawinan sudah terpenuhi *maqasid dharuriyyah* atau tujuan primer-nya.

